

Standard Operating Procedure

KERJASAMA LUAR NEGERI



IRO FISIP

Universitas Brawijaya

Malang

2021

 <p>KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</p>	NOMOR SOP	UN10/F11.03/hk.01.02.a/001
	TGL PEMBUATAN	22 November 2021
	TGL REVISI	-
	TGL EFEKTIF	01 Desember 2021
	DISAHKAN OLEH	<p>Dekan,</p>  <p>Dr. Snolih Mu'adi, SH., M.Si. NIP. 196412301993031002</p>
NAMA SOP	SOP Kerjasama Luar Negeri (Pembuatan MoA)	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Peraturan Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Mutu 2 Renstra Universitas Brawijaya 3 Renstra Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 4 Buku Panduan Kerjasama Luar Negeri Universitas Brawijaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memahami prosedur kerjasama 2 Memiliki pemahaman dan kemampuan pembuatan naskah kerjasama (MoU/MoA) 3 Memiliki kemampuan negosiasi kerjasama 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Penjaminan Mutu Internal 2 SOP Penjaminan Mutu Kerjasama 3 SOP Tindakan Korektif dan Pencegahan 4 SOP Sistem Pengendalian Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rak Dokumen 2 Komputer 3 Jaringan internet 4 Printer 5 Scanner 6 Kertas Ivory 	

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Harus dilakukan sosialisasi institusi mitra kerjasama kepada jurusan dan program studi di FISIP UB untuk tindak lanjut kerjasama	Dokumen disimpan sebagai data elektronik dan data fisik

A. Tujuan

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Kerjasama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa”.

Secara spesifik, kerjasama di lingkungan Universitas Brawijaya dilaksanakan dengan tujuan:

1. Meningkatkan kinerja dan mutu Universitas Brawijaya pada umumnya, dan Fakultas/Lembaga/Unit yang bernaung di bawah Universitas Brawijaya pada khususnya.
2. Menjalinkan hubungan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.
3. Mengacu pada prinsip Good University Governance (GUG) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, dan keadilan. Adanya pencitraan kelembagaan/organisasi yang sehat dengan didasarkan pada rencana strategis dan statuta Universitas Brawijaya.

B. Ruang Lingkup

Kerjasama meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi/seminar/pelatihan/lokakarya, magang/kuliah praktik/*assistantship* bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Brawijaya Malang.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Brawijaya Malang dapat melakukan Kerjasama dengan Institusi lain, dunia usaha, atau pihak lain di luar negeri dalam bidang akademik

maupun non-akademik. Kerjasama tersebut dilaksanakan melalui modus penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola pembimbing-dibimbing atau pola kolaborasi.

C. Definisi

Penyusunan naskah kerjasama adalah penyusunan draf naskah kerjasama yang akan disepakati kedua belah pihak, dan saling menyetujui isi dan pasal yang termuat dalam draf kerjasama.

D. Prinsip Kerjasama Luar Negeri

Pelaksanaan Program Kerjasama Luar Negeri wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, ketentuan hukum internasional yang berlaku. Pelaksanaan Program Kerjasama luar negeri dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) prinsip:

1. Pengutamaan kepentingan pembangunan Internasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
2. Kesetaraan dan saling menghormati, artinya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya Malang dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga luar negeri dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, jalinan kerjasama hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi luar negeri tersebut telah diregistrasi dan diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di Negara Indonesia;
3. Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya kerjasama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang;
4. Keberlanjutan, artinya kerjasama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan pihak-pihak yang bekerjasama dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kerjasama juga harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian nasional,

dan/atau internasional. Selain itu, kerjasama juga selayaknya dapat diperluas ke pihak-pihak lainnya

5. Keberagaman, artinya kerjasama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas-daerah, nasional, dan/atau internasional.

E. Urutan Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri

Dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama Unit Kerja dan Bagian Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya harus memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerjasama. Tahapan dan prosedur kerjasama yaitu sebagai berikut:

1. penjajakan kerjasama dan analisis calon Mitra;
2. pengkajian kerjasama;
3. pengesahan kerjasama;
4. pelaksanaan kerjasama;
5. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama;
6. pengembangan program; dan pemutusan, perubahan, atau perpanjangan kerjasama.

Penjajakan Kerjasama adalah tahapan awal dari mekanisme kerjasama yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) atau bagian Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tahapan ini dilakukan setelah mendapatkan izin atau sepengetahuan unit kerja atau Bagian Kerjasama Universitas Brawijaya.

Langkah-langkah dalam penjajakan kerjasama:

1. Kerjasama harus mendapatkan izin atau sepengetahuan dari unit kerja atau Bagian Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kemudian diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Wakil Dekan II FISIP untuk dianalisis dan dinilai.

2. Bila Wakil Dekan FISIP II setuju, Wakil Dekan II memohon kepada Wakil Rektor bidang kerjasama (WR IV) untuk mengeluarkan surat keterangan persetujuan kerjasama.

3. Setelah surat keterangan ditetapkan, maka Unit kerja dapat menindaklanjuti dan dibahas bersama antar Unit Kerja atau Bagian Kerjasama dengan Unit Kerja dan/atau pejabat terkait yang diwujudkan dalam rencana kerjasama.

Tahap selanjutnya dilakukan pengkajian dan pengesahan kerjasama yaitu suatu tahapan untuk menindaklanjuti kerjasama yang dituangkan dalam rancangan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama oleh Unit Kerja atau Bagian Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya.

Pengesahan kerjasama dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program dan perpanjangan kerjasama bila waktu kerjasama telah berakhir sesuai kesepakatan para pihak. Rencana kerjasama yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik harus dipayungi dengan MoU terlebih dahulu. Naskah Perjanjian Kerjasama yang masih dalam bentuk MoU perlu dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan atau MoA. MoU dan/atau MoA dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerjasama. Berita Acara Kegiatan (*Minutes of Meeting*) dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerjasama.

Nota Perjanjian Kerjasama berupa MoU dan/atau MoA merupakan bagian terkait atau terpisah tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bekerjasama. MoU ditandatangani oleh Rektor dan pimpinan mitra kerja. Setiap kerjasama berlaku selama masa yang disetujui bersama oleh para pihak yang bekerjasama terhitung mulai tanggal penandatanganan nota perjanjian kerjasama.

Penandatanganan nota perjanjian kerjasama baru dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi MoU dan/atau MoA. Tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan MoA dikoordinasikan oleh Rektor.

F. Bentuk Kerjasama

1. Kerjasama Bidang Akademik

Kerjasama bidang akademik dapat dilakukan antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya dengan perguruan tinggi lain maupun antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya dengan dunia usaha atau pihak lain. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya dengan perguruan tinggi lain berikut :

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
2. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (*staff and student exchange*),
3. Penerbitan berkala ilmiah (*joint publication*),
4. Program Magang (*internship*),
5. Penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminar*), dan
6. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

Sementara itu, kerjasama di bidang non akademik antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia,
2. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat,
3. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*),
4. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha,
5. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, dan/atau
6. Bentuk lain yang dianggap perlu.

Kerjasama akademik antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya dengan perguruan tinggi lain di bidang pendidikan dapat berupa kerjasama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan.

Kerjasama di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar (*fundamental research*), penelitian terapan (*applied research*), penelitian pengembangan (*developmental research*), dan/atau penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif. Sementara itu, kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat.

Kerjasama bidang akademik antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya dengan perguruan tinggi lain dalam hal penjaminan mutu internal dilaksanakan dengan cara: berbagi praktik baik (*best practices*) penyelenggaraan penjaminan mutu, saling melakukan audit mutu dan/atau saling membantu dalam penyediaan sumber daya penjaminan mutu.

Kerjasama akademik melalui pemberian gelar ganda (*double degree*) dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara:

1. Saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing program studi; dan
2. Menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi; untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

Kerjasama bidang akademik yang dilakukan melalui pengalihan dan/atau pemerolehan kredit merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester antara:

1. Program studi/ Jurusan yang sama dengan strata yang sama,
2. Program studi/ Jurusan yang sama dengan strata yang berbeda,
3. Program studi/ Jurusan yang berbeda dengan strata yang sama, dan/atau
4. Program studi/ Jurusan yang berbeda dengan strata yang berbeda.

Kerjasama dalam bentuk pertukaran dosen dilaksanakan dengan menugaskan dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya yang

menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya.

Sementara itu kerjasama akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa FISIP yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di FISIP untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud. Demikian juga sebaliknya, FISIP dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang serupa. Kerjasama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan antara FISIP dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

Kerjasama penerbitan berkala ilmiah antara FISIP dengan perguruan tinggi lain dilaksanakan dengan cara menerbitkan berkala ilmiah (jurnal ilmiah) yang dikelola secara bersama-sama. Selain itu dapat pula kerjasama ini dilaksanakan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di dalam berkala ilmiah yang dikelola oleh FISIP ataupun perguruan tinggi mitra.

Kerjasama bidang akademik yang dilakukan dalam bentuk pemagangan dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen dan/atau tenaga kependidikan dari FISIP untuk menimba pengetahuan (magang) di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Sebaliknya dapat terjadi, dosen dan/atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain mengikuti program pemagangan di FISIP.

Kerjasama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari FISIP dan perguruan tinggi lain. Kerjasama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam

seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas kerjasama FISIP dengan perguruan tinggi lain. Kerjasama FISIP dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor Universitas Brawijaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kerjasama bidang akademik pengembangan sumber daya manusia antara FISIP dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan kerjasama yang dilaksanakan melalui berbagai program di bidang pendidikan, pelatihan, pemagangan dan/atau layanan pelatihan.

Kerjasama ini bersifat *reciprocal* atau timbal balik, dalam keadaan tertentu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya dapat menjadi tuan rumah (host) atau sebaliknya, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya menjadi tamu di institusi mitra.

Kerjasama bidang akademik melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat antara FISIP dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan kerjasama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama-sama. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam pola pendanaan bersama atau pemanfaatan fasilitas bersama antara FISIP dan institusi mitra. Kerjasama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan antara FISIP dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

Kerjasama bidang akademik antara FISIP dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara pemanfaatan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan di FISIP. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk kuliah umum, kuliah pakar, tutorial ataupun bantuan teknis (*technical assistance*) dengan narasumber dari dunia usaha, praktisi, dan profesional yang relevan dengan kebutuhan FISIP.

Kerjasama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya

pendidikan merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada mahasiswa FISIP sebagai berikut:

1. Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, baik berprestasi di bidang akademik, olah raga maupun seni tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga, atau
2. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang dinilai baik namun berasal dari keluarga kurang mampu.

Syarat-syarat dan ketentuan penyaluran beasiswa ataupun bantuan pendidikan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan masukan dari Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Brawijaya serta memperhatikan masukan dari penyedia beasiswa. Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan dunia usaha dan/atau mitra lain yang dilakukan melalui bentuk-bentuk lain (selain yang disebutkan di muka) yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor Universitas Brawijaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Kerjasama Non Akademik

Bentuk-bentuk kegiatan non-akademik yang dapat dikerjasamakan dengan perguruan tinggi lain di antaranya adalah :

- 1) pendayagunaan aset,
- 2) penggalangan dana, dan/atau
- 3) jasa dan royalti hak kekayaan intelektual.

Selain kerjasama dengan perguruan tinggi lain, kerjasama non-akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dapat pula terjalin dengan mitra yang berasal dari dunia usaha dan/atau pihak lain. Adapun kegiatan yang dapat dikerjasamakan di samping kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas, di antaranya adalah:

- 1) pengembangan sumberdaya manusia,
- 2) koordinator kegiatan,
- 3) pemberdayaan masyarakat; dan/atau

4) bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu

Kerjasama bidang non-akademik antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dengan fakultas perguruan tinggi lain merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik.

Kerjasama non-akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk kegiatan lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.






Kerjasama bidang non-akademik antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia di antaranya kerjasama dalam bentuk layanan pelatihan, magang/praktik kerja (*internship*), dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja. Sementara itu kerjasama yang dilakukan melalui pengurangan tarif merupakan kerjasama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana non-akademik oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya, misalnya tarif khusus untuk akses internet bagi civitas akademika atau diskon khusus untuk pembelian tiket pesawat bagi dosen, karyawan dan mahasiswa.

Kerjasama bidang non-akademik yang dilakukan melalui koordinator kegiatan (*event organizer*) dilaksanakan dengan cara menunjuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

Kerjasama yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat merupakan kerjasama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya. Kerjasama non-akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya dengan perguruan tinggi mitra maupun dunia usaha dan/atau pihak lain yang diselenggarakan melalui bentuk kegiatan lain ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Bagan Alir

No	Kegiatan	Bagian				Baku Mutu			Ket	Siklus SPMI (PPEPP)	
		Fakultas	IRO	Fakultas	Institusi Luar	Bagian Perlengkapan dan Umum FISIP UB	Kelengkapan	Waktu			Output
1	Mulai						komputer, jaringan internet				
2	Pengiriman Surat Permohonan atau Penawaran Kerjasama dari institusi luar ke FISIP UB						dokumen surat permohonan atau penawaran Komputer, jaringan	1 hari - 1 pekan			
3	Dekan menerima Surat Permohonan						dokumen surat permohonan atau penawaran	1 hari			
4	Pembuatan Surat Penawaran Kerjasama dari FISIP UB untuk institusi luar						komputer, jaringan internet	1 hari	Surat penawaran kerjasama dari FISIP UB	PENETAPAN	
5	Dekan memberikan disposisi tentang surat kerjasama ke IRO						dokumen surat disposisi	1 hari	Surat disposisi dekan		
6	IRO menerima disposisi surat kerjasama untuk ditindaklanjuti						dokumen surat disposisi				
7	IRO mengadakan peninjauan dan negosiasi dengan institusi terkait						Dokumen, komputer, jaringan internet. Paket meeting, akomodasi dan biaya transportasi jika diperlukan	1 bulan - 3 bulan	Notulensi dan dokumentasi	PELAKSANAAN	
8	IRO mengonsep surat kerjasama, membuat rancangan naskah Piagam Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerjasama (MoA)						komputer, jaringan internet	1 pekan	Naskah Piagam Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerjasama (MoA)		
9	Dekan memutuskan untuk setuju atau tidak dengan naskah kerjasama						Dokumen rancangan naskah kerjasama	1 hari	Naskah Piagam Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerjasama (MoA)		
10	IRO merevisi rancangan naskah Piagam Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerjasama (MoA)						komputer, jaringan internet	3 hari	Naskah Piagam Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerjasama (MoA)		
11	Dekan menyetujui rancangan naskah kerjasama						Dokumen rancangan naskah kerjasama	1 hari	Naskah Piagam Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerjasama (MoA)		
12	Staf IRO mencetak dan mengecek ulang Piagam Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerjasama (MoA)						komputer, kertas ivory, printer	1 hari	Piagam Kerjasama yang telah memiliki nomor dokumen		
13	Penomoran naskah perjanjian kerjasama						Dokumen rancangan naskah kerjasama				
14	Kedua pihak melaksanakan penandatanganan Piagam Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerjasama (MoA)						Dokumen rancangan naskah kerjasama. Paket meeting, publikasi, akomodasi dan transportasi jika diperlukan	1 hari	Piagam Kerjasama yang telah ditandatangani		
15	Staf IRO memindai (scan) dokumen dan mengarsipkannya dalam bentuk digital						Dokumen naskah kerjasama yang sudah ditandatangani, komputer, scanner	1 hari	Piagam Kerjasama yang telah tersimpan dalam drive (offline dan online drive)		Waktu pelaksanaan proker tergantung jenis proker
16	Staf IRO menyimpan dokumen asli di ruang penyimpanan dokumen						Dokumen naskah kerjasama yang sudah ditandatangani, ordner, perforator, rak arsip, guide document		Kelengkapan disesuaikan tergantung kebutuhan		
17	IRO menyosialisasikan kerjasama kepada prodi dan jurusan di FISIP UB						Komputer, jaringan internet		Kerjasama tersosialisasi kepada jurusan dan prodi di FISIP		
18	Evaluasi kerjasama						Laporan kerjasama	1 hari	Laporan evaluasi kerjasama	EVAL	

19	Menerima laporan hasil kerjasama dari IRO					Laporan kerjasama	1 hari	Laporan evaluasi kerjasama		UJIAN
20	IRO melaporkan hasil program kerja kepada Dekan secara berkala					Laporan kerjasama	6 bulan	Laporan Kegiatan proker berkala		PENGENDALIAN
21	IRO melaporkan rekapitulasi kegiatan kerjasama secara tahunan kepada Dekan pada agenda Rapat Kerja					Laporan kerjasama	1 tahun	Laporan Kegiatan Tahunan		
22	Dekan melaksanakan tindakan koreksi terhadap hasil laporan kegiatan IRO					Laporan kerjasama	1 minggu	Revisi Laporan Kegiatan		
23	Meningkatkan kinerja IRO dari hasil evaluasi Dekan					komputer, jaringan internet	1 tahun	Rencana Kegiatan Pendukung	Disesuaikan tergantung kebutuhan	PENINGKATAN
24	Selesai	